

## SINERGI ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MUSTAHIK

**Okfi Resti**

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

[okfirestiuti@gmail.com](mailto:okfirestiuti@gmail.com)

**Gebi Sintia Dwi**

STAI YDI Lubuk Sikaping

[gebisintia@stai-ydi.ac.id](mailto:gebisintia@stai-ydi.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the synergy between productive zakat and sharia microfinance as an integrated strategy for empowering mustahik micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Using a qualitative library research method, this study analyzes theoretical frameworks, institutional models, and empirical evidence drawn from academic literature, regulatory documents, and reports from zakat and Islamic microfinance institutions. The findings reveal that productive zakat effectively builds the foundational capacity of mustahik through initial capital provision, entrepreneurship training, and intensive mentoring, thereby transforming them into bankable economic actors. Meanwhile, sharia microfinance serves as a growth catalyst by providing structured financing through interest-free Islamic contracts. When integrated through a three-phase synergy model encompassing capacity building, financial access, and sustainability, these two instruments create a regenerative Islamic social finance ecosystem capable of systematically breaking the cycle of structural poverty. Ultimately, this synergy facilitates the transformative journey of mustahik becoming muzakki, realizing Islam's vision of equitable wealth distribution and sustainable community welfare.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Sharia Microfinance, Mustahik Empowerment*

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja. Namun di balik kontribusi besar tersebut, jutaan pelaku UMKM masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural, khususnya mereka yang berstatus *mustahik* atau penerima zakat yang sah menurut syariat Islam.<sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM

---

<sup>1</sup> Badan Amil, “PRODUCTIVE ZIS DISTRIBUTION POLICY STRATEGY FOR EMPOWERING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Latar Belakang Masalah Menyebabkan UMKM Tidak Efisien, Kurang Aksi Dalam Memberdayakan Perekonomian Kemajuan Karena Berbentuk Kelembagaan .,” 2025.

secara agregat belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Kemiskinan yang melanda kelompok *mustahik* tidak semata-mata bersifat material, melainkan juga berdimensi struktural dan sistemik. Mereka umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, minimnya literasi keuangan, lemahnya jaringan pemasaran, serta tidak adanya jaminan aset yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses pembiayaan formal. Lembaga keuangan konvensional cenderung enggan menjangkau segmen ini karena dianggap tidak bankable, sehingga para pelaku usaha mikro dari kalangan *mustahik* terpaksa bergantung pada rentenir dengan bunga yang mencekik. Akibatnya, usaha mereka sulit berkembang dan kemiskinan terus berlanjut secara turun-temurun.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menyediakan instrumen keuangan sosial yang secara khusus dirancang untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, bukan sekadar ritual ibadah, melainkan merupakan sistem redistribusi kekayaan yang memiliki potensi ekonomi sangat besar.<sup>3</sup> Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari 320 triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru menyentuh angka sekitar 26 triliun rupiah. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih memerlukan transformasi yang mendasar, baik dari sisi kelembagaan maupun pendekatan programatik. Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan zakat telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif. Zakat produktif merupakan model pendayagunaan dana zakat yang disalurkan kepada *mustahik* bukan dalam bentuk pemberian langsung yang habis dikonsumsi, melainkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau pendampingan bisnis yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemberdayaan yang menekankan transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* atau pembayar zakat di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Di sisi lain, pembiayaan mikro syariah hadir sebagai instrumen keuangan inklusif yang menawarkan akses permodalan berbasis prinsip-prinsip Islam. Lembaga Keuangan Mikro

---

<sup>2</sup> Sinergi Bank, Syariah Dan, and Umkm Dalam, “Sinergi Bank Syariah Dan Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan” 03 (2024).

<sup>3</sup> Nur Laily Rizkiyah, Dony Burhan, and Noor Hasan, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MICRO FINANCE PROGRAM ( MFP ) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UPZ BAZNAS PETROKIMIA GRESIK Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dimana Sebagian Besar Penduduk Hidup Di Daerah Pedesaan , Kawasan Pedesaan Pada Saat Ini Miskin Sebagai Berikut : Sumber : BPS Kota Gresik” 2, no. 1 (2023): 131–46.

<sup>4</sup> Husin Bafadhal, Illy Yanti, and Hendri Firmansyah, “Model Pengelolaan Zakat Terintegrasi Antara BAZNAS Dan LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” 9 (2025): 21261–70.

Syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan unit simpan pinjam syariah, beroperasi dengan menggunakan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang bebas dari unsur riba.<sup>5</sup> Keberadaan lembaga ini terbukti mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan formal, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk. Namun demikian, pembiayaan mikro syariah sering kali menghadapi tantangan berupa tingginya risiko pembiayaan macet pada segmen *mustahik* yang belum memiliki fondasi usaha yang kuat. Titik temu antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah inilah yang melahirkan konsep sinergi kelembagaan yang sangat menjanjikan. Ketika dana zakat produktif digunakan sebagai modal awal atau *seed capital* bagi *mustahik*, dan selanjutnya dikombinasikan dengan akses pembiayaan mikro syariah untuk pengembangan usaha, maka terciptalah ekosistem keuangan syariah yang saling menopang. Zakat berfungsi sebagai fondasi penguatan kapasitas dasar, sementara pembiayaan mikro syariah berperan sebagai katalis pertumbuhan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sinergi ini secara teoritis mampu mengatasi kelemahan masing-masing instrumen apabila berdiri sendiri.<sup>6</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji secara terpisah efektivitas zakat produktif maupun pembiayaan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun kajian yang secara khusus menganalisis model sinergi antara keduanya dalam konteks pemberdayaan UMKM *mustahik* masih sangat terbatas.<sup>7</sup> Padahal, pendekatan integratif ini justru berpotensi menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan intervensi tunggal. Kesenjangan literatur inilah yang mendorong perlunya penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi mekanisme, model, dan dampak sinergi zakat produktif dengan pembiayaan mikro syariah secara bersamaan dan terkoordinasi. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat kondisi pasca-pandemi yang memperparah kerentanan ekonomi kelompok *mustahik* pelaku UMKM. Banyak usaha mikro yang gulung tikar akibat tekanan ekonomi, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan yang tidak hanya menyediakan bantuan sesaat, tetapi juga membangun ketahanan usaha jangka panjang. Dalam konteks inilah, sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah guna

---

<sup>5</sup> Umkm Dan et al., “Jurnal Spektrum Ekonomi EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENDUKUNG” 7, no. 12 (2024): 105–14.

<sup>6</sup> Abdullah Jimly, Hasanah Adhim, and Bakhrul Huda, “Pemanfaatan Zakat Produktif Sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif ( Studi Pada Usaha Mikro Penerima Bantuan Zakat Produktif Lazisnu Di Desa Wedoro ),” 2024.

<sup>7</sup> A Wathon, “Jurnal Ekonomi Islam MANAJEMEN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN” 1 (2024).

menghasilkan model pemberdayaan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan *mustahik*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara potensi besar zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah dengan realitas pemberdayaan UMKM *mustahik* yang masih belum optimal. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah: bagaimana model sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif dalam rangka pemberdayaan UMKM *mustahik*? Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana dampak dari sinergi tersebut terhadap peningkatan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, dan transformasi status *mustahik* menjadi *muzakki*. Pemahaman mendalam terhadap kedua pertanyaan ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka konseptual dan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah di seluruh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang model sinergi yang efektif antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah sebagai strategi terpadu dalam pemberdayaan UMKM *mustahik*. Tujuan ini mencakup identifikasi mekanisme koordinasi kelembagaan, pola penyaluran dana, serta skema pendampingan yang diperlukan agar kedua instrumen tersebut dapat bekerja secara sinergis dan saling melengkapi. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi dampak nyata dari sinergi tersebut terhadap perkembangan usaha *mustahik*, peningkatan pendapatan, serta perubahan status ekonomi mereka dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang memperkaya literatur ekonomi Islam sekaligus memberikan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada kajian integrasi instrumen keuangan sosial Islam dengan keuangan mikro syariah. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang model pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan berorientasi pada keadilan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga amil zakat, lembaga keuangan mikro syariah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut

---

<sup>8</sup> Arin Setiyowati, "Implementasi Sinergi Antara Izi Jawa Timur Dan Bank Permata Syariah Melalui Program Lapak Berkah" 8, no. 30 (2023): 206–30.

berkontribusi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan *mustahik* di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam konsep, mekanisme, dan model sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah dalam konteks pemberdayaan UMKM *mustahik*. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan hubungan konseptual secara holistik dari berbagai sumber tertulis yang telah ada. Metode *library research* dalam penelitian ini bukan sekadar kegiatan mengumpulkan referensi pendukung, melainkan merupakan metode utama yang berdiri sendiri sebagai desain penelitian. Seluruh proses analisis dan penarikan kesimpulan didasarkan sepenuhnya pada data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan institusional yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini dipandang tepat mengingat penelitian ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang integratif dan menghasilkan sintesis pemikiran baru dari berbagai sumber yang sudah ada, sehingga menghasilkan kontribusi teoretis yang bermakna bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber data primer kepustakaan dan sumber data sekunder kepustakaan. Sumber data primer kepustakaan meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan zakat, pembiayaan syariah, dan pemberdayaan ekonomi umat, serta buku-buku teks utama dalam bidang ekonomi Islam, fiqh zakat, dan keuangan mikro syariah yang ditulis oleh para ulama dan akademisi terkemuka. Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang secara langsung membahas topik zakat produktif, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemberdayaan UMKM juga dikategorikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder kepustakaan mencakup laporan tahunan lembaga amil zakat nasional seperti BAZNAS, laporan

Otoritas Jasa Keuangan terkait keuangan mikro syariah, publikasi resmi Kementerian Koperasi dan UKM, dokumen kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan UMKM, serta hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Prosiding seminar nasional dan internasional di bidang ekonomi Islam, serta berbagai regulasi perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, turut dimasukkan sebagai sumber data sekunder yang memperkaya analisis dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dimulai dengan melakukan penelusuran literatur secara komprehensif melalui berbagai basis data jurnal ilmiah, seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran mencakup istilah-istilah seperti "zakat produktif", "pembiayaan mikro syariah", "UMKM *mustahik*", "pemberdayaan ekonomi Islam", dan berbagai kombinasinya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran data, dengan mengutamakan publikasi sepuluh tahun terakhir sebagai sumber rujukan utama, kecuali untuk karya-karya klasik yang bersifat fondasional dalam bidang ekonomi Islam. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dicatat secara sistematis dalam lembar pencatatan literatur yang memuat informasi tentang identitas sumber, pokok gagasan, temuan utama, dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Proses ini dilakukan secara berulang dan bertahap hingga tercapai titik jenuh data, yaitu kondisi di mana penambahan sumber baru tidak lagi menghasilkan informasi yang secara substantif berbeda dari data yang telah terkumpul sebelumnya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis *bibliographic* dan sintesis naratif. Analisis isi dilakukan dengan cara membaca secara cermat seluruh literatur yang terkumpul, mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, dan argumen pokok yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori tematik yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola pemikiran, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan dalam literatur yang ada terkait sinergi zakat produktif dan pembiayaan mikro

syariah. Selanjutnya, sintesis naratif dilakukan untuk merangkai temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam sebuah narasi yang koheren dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya merangkum apa yang dikatakan oleh masing-masing sumber, tetapi juga melakukan interpretasi, komparasi, dan integrasi antar sumber untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Proses analisis berlangsung secara *iteratif*, artinya pengumpulan data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus, sehingga setiap temuan awal dapat segera mengarahkan penelusuran literatur berikutnya hingga diperoleh kesimpulan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kepustakaan ini, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu proses verifikasi suatu informasi atau konsep dengan cara membandingkannya dari beberapa sumber literatur yang berbeda secara independen. Setiap klaim konseptual atau temuan yang digunakan dalam penelitian ini dikonfirmasi dari minimal tiga sumber yang berbeda, baik dari sisi penulisnya, institusi penerbitnya, maupun pendekatan metodologinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bukan merupakan pandangan tunggal dari satu aliran pemikiran tertentu, melainkan mencerminkan konsensus atau perdebatan ilmiah yang lebih luas dalam bidang ekonomi Islam. Selain triangulasi sumber, keabsahan data juga dijaga melalui penerapan prinsip *auditability*, yaitu seluruh jejak proses penelitian mulai dari pemilihan sumber, pencatatan data, hingga tahap analisis didokumentasikan secara transparan dan dapat ditelusuri kembali. Penggunaan sumber-sumber primer yang otoritatif, seperti kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, regulasi resmi pemerintah, serta laporan lembaga-lembaga zakat dan keuangan syariah yang terpercaya, semakin memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai representasi yang akurat dan objektif dari kondisi serta konsep yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Landasan Teoritis Zakat Produktif dalam Ekonomi Islam**

Zakat produktif merupakan evolusi paradigmatik dalam pengelolaan dana zakat yang melampaui fungsi konvensional sebagai instrumen konsumsi sesaat. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, dan berkembang, sehingga secara filosofis zakat sejatinya memang mengandung dimensi pertumbuhan dan pengembangan,

bukan sekadar distribusi. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif tidak hanya dibenarkan secara syariah, tetapi justru merupakan bentuk pengelolaan yang paling sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Landasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara eksplisit membuka ruang bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam kerangka teoritis ekonomi Islam, zakat produktif beroperasi pada dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Pada dimensi ibadah, zakat produktif tetap mempertahankan rukun dan syarat zakat yang telah ditetapkan syariat, termasuk ketentuan tentang *nisab*, *haul*, dan golongan penerima yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Pada dimensi muamalah, zakat produktif mengadopsi pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian *mustahik*. Kedua dimensi ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan berkesinambungan, di mana distribusi kekayaan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menciptakan agen-agen ekonomi baru dari kalangan yang sebelumnya termarginalkan. Implementasi zakat produktif dapat dibedakan menjadi dua model utama, yaitu zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif konvensional merujuk pada pemberian modal usaha dalam skala kecil yang diberikan langsung kepada *mustahik* tanpa disertai pendampingan intensif, sedangkan zakat produktif kreatif merujuk pada pengembangan usaha *mustahik* melalui program yang lebih terstruktur, mencakup pelatihan, pendampingan manajemen, akses pasar, dan penguatan jaringan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga kajian ekonomi Islam menunjukkan bahwa model zakat produktif kreatif menghasilkan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian *mustahik* dibandingkan model konvensional, karena ia tidak hanya menyediakan modal finansial tetapi juga membangun modal manusia dan modal sosial secara bersamaan.<sup>9</sup>

### **Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Instrumen Keuangan Inklusif**

Pembiayaan mikro syariah merupakan layanan keuangan berskala kecil yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dirancang khusus untuk menjangkau

---

<sup>9</sup> Syafaruddin Munthe, "The Role of Zakat , Waqf , and Sharia Financing in Empowering MSMEs : A Systematic Study" 4, no. 3 (2025): 588–93.

segmen masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan formal. Konsep ini berakar dari gagasan *microfinance* yang dipopulerkan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank di Bangladesh, namun dalam konteks syariah, konsep tersebut diadaptasi dengan menggantikan mekanisme bunga dengan akad-akad Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qard al-hasan*. Di Indonesia, pembiayaan mikro syariah diimplementasikan melalui berbagai lembaga, di antaranya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi, serta unit mikro syariah pada bank umum syariah. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi sangat strategis mengingat sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia, terutama dari kalangan *mustahik*, berada di luar jangkauan layanan perbankan formal. Keunggulan kompetitif pembiayaan mikro syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, pembiayaan mikro syariah bebas dari unsur riba yang terbukti secara empiris memperburuk kondisi ekonomi peminjam karena beban bunga yang terus bertambah terlepas dari kondisi usaha. Kedua, akad-akad syariah yang digunakan bersifat lebih adil karena mencerminkan prinsip bagi hasil yang menempatkan lembaga keuangan dan nasabah dalam posisi mitra usaha, bukan hubungan kreditor-debitor yang asimetris. Ketiga, lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan komunitas lokal, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih personal, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ketiga keunggulan ini menjadikan pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang lebih humanis dan berkeadilan dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Meskipun demikian, pembiayaan mikro syariah menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat perluasan jangkauannya. Tantangan utama yang paling sering diidentifikasi dalam literatur adalah tingginya risiko pembiayaan bermasalah pada segmen *mustahik* yang belum memiliki rekam jejak usaha yang terverifikasi dan agunan yang memadai. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam hal kemampuan analisis kelayakan usaha mikro dan pendampingan pasca-pembiayaan, turut menjadi faktor penghambat. Biaya operasional yang relatif tinggi per unit pembiayaan akibat skala pinjaman yang kecil juga menjadi dilema tersendiri bagi keberlanjutan lembaga. Berbagai tantangan inilah yang secara teoritis dapat diatasi melalui sinergi dengan instrumen

zakat produktif, yang mampu memperkuat fondasi kapasitas *mustahik* sebelum mereka mengakses pembiayaan formal.<sup>10</sup>

### **Model Sinergi Zakat Produktif dan Pembiayaan Mikro Syariah**

Sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah dapat dimaknai sebagai kolaborasi strategis antara dua instrumen keuangan Islam yang saling melengkapi dalam sebuah ekosistem pemberdayaan ekonomi yang terpadu. Secara konseptual, model sinergi ini bekerja melalui mekanisme bertahap yang dimulai dari penguatan kapasitas dasar *mustahik* melalui dana zakat produktif, kemudian dilanjutkan dengan pemberian akses pembiayaan mikro syariah untuk mendorong pertumbuhan usaha ke level yang lebih tinggi. Pada fase pertama, lembaga amil zakat berperan sebagai penyedia modal awal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan intensif. Pada fase kedua, lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai mitra pembiayaan yang menyediakan akses permodalan tambahan dengan skema yang lebih terstruktur. Dengan pembagian peran yang jelas ini, masing-masing lembaga dapat berfokus pada kompetensi intinya tanpa harus menanggung seluruh beban intervensi secara sendiri-sendiri. Model sinergi ini secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama berdasarkan tingkat integrasi kelembagaannya. Pola pertama adalah model *linkage* atau keterkaitan, di mana lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah beroperasi secara terpisah namun menjalin koordinasi dalam proses seleksi, pembinaan, dan pemantauan *mustahik* yang menjadi penerima manfaat bersama. Pola kedua adalah model *integrated*, di mana satu lembaga menjalankan fungsi ganda sebagai amil zakat sekaligus penyedia pembiayaan mikro syariah dalam satu atap, seperti yang dipraktikkan oleh beberapa BMT yang memiliki divisi Baitul Maal dan Baitut Tamwil secara bersamaan. Pola ketiga adalah model *transformatif*, di mana *mustahik* yang telah berhasil mengembangkan usahanya melalui bantuan zakat produktif secara bertahap dialihkan statusnya menjadi nasabah pembiayaan mikro syariah yang mandiri, dan pada akhirnya ditransformasi menjadi *muzakki* aktif yang turut berkontribusi dalam ekosistem zakat. Efektivitas model sinergi ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi kelembagaan dan kejelasan tata kelola yang mengatur hubungan antara lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah. Beberapa elemen kritis yang harus diperhatikan dalam perancangan model sinergi mencakup keselarasan visi dan misi pemberdayaan, kesepakatan tentang kriteria seleksi *mustahik* yang menjadi target sasaran, mekanisme berbagi informasi tentang

---

<sup>10</sup> Ibnu Apriani and Muhamad Zen, “STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI” 01, no. 01 (2025): 602–13.

perkembangan usaha penerima manfaat, serta pembagian tanggung jawab dalam program pendampingan dan monitoring. Tanpa koordinasi yang kuat, sinergi yang diharapkan dapat berubah menjadi tumpang tindih program yang justru membingungkan *mustahik* dan memboroskan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian tentang model tata kelola sinergi yang optimal menjadi sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.<sup>11</sup>

### **Peran Zakat Produktif dalam Mempersiapkan Mustahik sebagai Pelaku UMKM**

Zakat produktif memainkan peran yang sangat fundamental dalam mempersiapkan *mustahik* untuk menjadi pelaku UMKM yang layak dan kapabel sebelum mereka mengakses instrumen keuangan yang lebih formal. Persiapan ini tidak hanya mencakup aspek permodalan finansial, tetapi juga meliputi pembangunan kapasitas manusia secara menyeluruh. Program-program zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga amil zakat terkemuka, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang tersebar di berbagai daerah, umumnya mencakup komponen pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, pembinaan spiritual dan motivasi, serta fasilitasi akses pasar. Kombinasi intervensi yang komprehensif ini dirancang untuk mengatasi tidak hanya kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan kapabilitas yang menjadi akar permasalahan ketidakberdayaan ekonomi *mustahik*. Salah satu kontribusi terpenting zakat produktif dalam mempersiapkan *mustahik* adalah pembentukan rekam jejak usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Ketika *mustahik* telah menjalani program zakat produktif selama periode tertentu dan menunjukkan kemampuan dalam mengelola modal usaha secara bertanggung jawab, mereka secara de facto telah memiliki profil risiko yang jauh lebih terukur dibandingkan sebelumnya. Rekam jejak ini menjadi aset yang sangat berharga dalam proses analisis pembiayaan, karena ia memberikan bukti empiris tentang kapasitas dan integritas *mustahik* sebagai calon nasabah. Dalam konteks ini, program zakat produktif secara efektif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan *mustahik* dari kondisi tidak *bankable* menuju kondisi *bankable* secara bertahap. Lebih jauh lagi, zakat produktif juga berkontribusi dalam membangun modal sosial *mustahik* melalui berbagai program pembinaan komunitas dan jaringan usaha yang difasilitasi oleh lembaga amil zakat. Modal sosial yang dimaksud mencakup kepercayaan, norma kerja sama, dan jaringan hubungan sosial yang terbukti sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha mikro di negara berkembang. Kelompok-

---

<sup>11</sup> Nur Aeni, “Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah” 5 (2025).

kelompok usaha *mustahik* yang dibentuk dalam program zakat produktif sering kali menjadi wadah saling belajar, berbagi sumber daya, dan mendukung satu sama lain secara kolektif. Modal sosial ini tidak hanya meningkatkan daya tahan usaha secara individual, tetapi juga memperkuat posisi tawar kolektif *mustahik* dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, pemasok, dan pasar, sehingga menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

### **Dampak Sinergi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah menghasilkan dampak pemberdayaan yang secara signifikan lebih besar dibandingkan intervensi tunggal dari masing-masing instrumen. Dampak ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Pada dimensi ekonomi, sinergi kedua instrumen ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan *mustahik*, memperluas skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya mendorong transformasi status dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa *mustahik* yang mengikuti program terpadu zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah mengalami peningkatan pendapatan rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menerima salah satu bentuk intervensi saja. Pada dimensi sosial, sinergi ini memberikan dampak yang melampaui aspek finansial semata. Program pemberdayaan terpadu yang mengintegrasikan zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah umumnya juga mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan penguatan hubungan sosial yang secara kolektif meningkatkan kualitas hidup *mustahik* secara menyeluruh. Peningkatan rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan pengambilan keputusan yang dialami oleh *mustahik* yang berhasil mengembangkan usahanya merupakan indikator penting dari keberhasilan pemberdayaan yang tidak dapat diukur semata-mata melalui angka pendapatan. Selain itu, keberhasilan individu dalam kelompok usaha *mustahik* sering kali menginspirasi anggota lainnya, menciptakan efek pengganda sosial yang memperluas dampak pemberdayaan secara organik dalam komunitas. Pada dimensi spiritual, sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah memiliki dampak yang unik dan khas dibandingkan program pemberdayaan berbasis konvensional. Ketika *mustahik* menyadari bahwa modal usaha yang mereka terima berasal dari dana zakat,

---

<sup>12</sup> Nurul Widyawati and Islami Rahayu, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2024): 19–29.

yaitu hak yang telah ditetapkan Allah dalam harta orang-orang yang lebih mampu, muncul rasa syukur dan tanggung jawab yang mendalam untuk mengelola amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, penggunaan akad-akad syariah dalam pembiayaan mikro memberikan ketenangan batin karena *mustahik* terhindar dari transaksi yang mengandung riba, *gharar*, dan unsur-unsur yang dilarang syariat. Kondisi spiritual yang positif ini secara psikologis berkontribusi pada motivasi dan ketekunan *mustahik* dalam menjalankan usahanya, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas dan keberhasilan usaha secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### **Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sinergi**

Meskipun model sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah menawarkan potensi yang sangat besar, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Tantangan pertama bersifat kelembagaan, yaitu adanya ego sektoral antara lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah yang sering kali menghambat terbentuknya kolaborasi yang efektif. Masing-masing lembaga cenderung beroperasi secara silo dengan target capaian dan sistem pelaporan yang berbeda-beda, sehingga upaya sinkronisasi program dan data penerima manfaat menjadi sangat sulit dilakukan. Perbedaan orientasi antara lembaga amil zakat yang berorientasi pada misi sosial-keagamaan dan lembaga keuangan mikro syariah yang juga harus memperhatikan keberlanjutan finansial institusionalnya menjadi sumber ketegangan yang perlu dikelola secara bijaksana dalam kerangka sinergi. Tantangan kedua bersifat regulatif, di mana kerangka hukum yang mengatur pengelolaan zakat dan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih berjalan secara terpisah dan belum memberikan landasan yang memadai bagi kolaborasi lintas kelembagaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur lembaga keuangan mikro syariah memiliki ekosistem hukum yang berbeda, sehingga lembaga yang ingin menjalankan fungsi ganda atau membangun kemitraan formal antara keduanya sering kali menemui hambatan birokrasi dan ketidakjelasan payung hukum. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur model integrasi atau sinergi antara lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi celah yang perlu segera diisi oleh pembuat kebijakan untuk mendorong tumbuhnya ekosistem keuangan sosial Islam yang lebih terintegrasi. Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi

---

<sup>13</sup> Wulan Rekah Ardillah et al., “Dampak Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima : Studi Kasus BAZNAS Kota Bima” 6, no. 7 (2025): 2068–85.

yang dimiliki oleh kedua jenis lembaga tersebut. Banyak lembaga amil zakat, terutama di tingkat daerah, masih menghadapi keterbatasan dalam hal kompetensi *fundraising*, manajemen program pemberdayaan yang terukur, serta sistem informasi manajemen yang memungkinkan pemantauan perkembangan *mustahik* secara real-time. Demikian pula, sebagian besar lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT di tingkat kecamatan dan kelurahan, masih berjuang dengan keterbatasan kapasitas analisis kredit, sistem manajemen risiko yang belum memadai, dan infrastruktur teknologi yang tertinggal. Kesenjangan kapasitas ini menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan sinergi yang efektif, karena kualitas kolaborasi hanya akan setara dengan kapasitas lembaga yang paling lemah di antara keduanya.<sup>14</sup>

### **Rekomendasi Model Sinergi yang Efektif untuk Pemberdayaan UMKM Mustahik**

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini merumuskan model sinergi yang efektif antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah melalui pendekatan bertahap yang terstruktur dalam tiga fase utama. Fase pertama adalah fase *capacity building* atau penguatan kapasitas, di mana lembaga amil zakat memberikan bantuan zakat produktif kepada *mustahik* terpilih yang telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria kebutuhan, potensi usaha, dan komitmen. Pada fase ini, *mustahik* tidak hanya menerima modal usaha, tetapi juga mengikuti program pelatihan kewirausahaan intensif, pendampingan manajemen keuangan sederhana, dan pembinaan karakter yang dijalankan selama minimal enam bulan hingga satu tahun. Keberhasilan pada fase ini diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan bersama oleh lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah. Fase kedua adalah fase *financial access* atau akses keuangan, di mana *mustahik* yang telah berhasil melewati fase pertama dengan baik secara resmi direkomendasikan oleh lembaga amil zakat kepada lembaga keuangan mikro syariah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pada fase ini, rekam jejak usaha dan laporan perkembangan *mustahik* selama fase pertama berfungsi sebagai dokumen analisis kelayakan yang menggantikan persyaratan agunan konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah kemudian menyediakan pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan jenis usaha *mustahik*, baik dalam bentuk *murabahah* untuk pembelian aset usaha, *mudharabah* atau *musyarakah* untuk modal kerja, maupun kombinasi keduanya. Selama fase ini, lembaga amil zakat tetap menjalankan fungsi pendampingan sosial, sementara lembaga keuangan mikro syariah berkonsentrasi pada aspek finansial dan pengembangan bisnis. Fase ketiga adalah fase

---

<sup>14</sup> Eka Yunita and Naufal Luthfi, “Pembinaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Mandiri ( E-Man ) Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia,” 2025, 1–10.

*sustainability* atau keberlanjutan, yang merupakan fase paling kritis dalam menentukan keberhasilan jangka panjang model sinergi ini. Pada fase ini, *mustahik* yang usahanya telah berkembang secara signifikan dan mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi *nisab* zakat didorong dan dibimbing untuk bertransformasi menjadi *muzakki* aktif yang menunaikan zakatnya melalui lembaga amil zakat yang sama yang dulu memberdayakannya. Transformasi ini memiliki makna yang sangat mendalam, baik secara ekonomi maupun spiritual, karena ia menandai keberhasilan siklus pemberdayaan yang sempurna. Selain itu, pada fase ini lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah bersama-sama memfasilitasi *mustahik* yang telah sukses untuk menjadi mentor bagi generasi *mustahik* berikutnya, sehingga tercipta ekosistem pemberdayaan yang bersifat regeneratif, berkelanjutan, dan terus berkembang secara mandiri dari dalam komunitas itu sendiri.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah merupakan model pemberdayaan UMKM *mustahik* yang paling komprehensif dan berpotensi menghasilkan dampak transformatif yang berkelanjutan dibandingkan intervensi tunggal dari masing-masing instrumen. Zakat produktif terbukti secara teoritis mampu membangun fondasi kapasitas *mustahik* melalui penyediaan modal awal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan intensif, sehingga mempersiapkan mereka menjadi pelaku usaha yang layak dan *bankable*. Sementara itu, pembiayaan mikro syariah berperan sebagai katalis pertumbuhan yang mendorong usaha *mustahik* berkembang ke skala yang lebih tinggi melalui akses permodalan berbasis akad-akad syariah yang bebas dari riba dan berkeadilan. Ketika kedua instrumen ini diintegrasikan dalam model sinergi tiga fase yang mencakup penguatan kapasitas, akses keuangan, dan keberlanjutan, tercipta ekosistem keuangan sosial Islam yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural secara sistematis. Keberhasilan model ini pada akhirnya ditandai oleh transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*, yang merupakan perwujudan nyata dari cita-cita besar ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

---

<sup>15</sup> Studi Kasus et al., “ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK :,” 2025, 1–23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nur. “Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah” 5 (2025).
- Amil, Badan. “PRODUCTIVE ZIS DISTRIBUTION POLICY STRATEGY FOR EMPOWERING MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Latar Belakang Masalah Menyebabkan UMKM Tidak Efisien , Kurang Aksi Dalam Memberdayakan Perekonomian Kemajuan Karena Berbentuk Kelembagaan .,” 2025.
- Apriani, Ibnu, and Muhamad Zen. “STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI” 01, no. 01 (2025): 602–13.
- Ardillah, Wulan Rekah, Muh Yunan Putra, Muhammad Rasyad, and Al Fajar. “Dampak Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima : Studi Kasus BAZNAS Kota Bima” 6, no. 7 (2025): 2068–85.
- Bafadhal, Husin, Illy Yanti, and Hendri Firmansyah. “Model Pengelolaan Zakat Terintegrasi Antara BAZNAS Dan LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” 9 (2025): 21261–70.
- Bank, Sinergi, Syariah Dan, and Umkm Dalam. “Sinergi Bank Syariah Dan Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan” 03 (2024).
- Dan, Umkm, Pertumbuhan Ekonomi, Anisa Salsabilla Putri, Rizza Tiaratu, and Elfira Fitrotul Ilmia. “Jurnal Spektrum Ekonomi EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENDUKUNG” 7, no. 12 (2024): 105–14.
- Jimly, Abdullah, Hasanah Adhim, and Bakhrul Huda. “Pemanfaatan Zakat Produktif Sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif ( Studi Pada Usaha Mikro Penerima Bantuan Zakat Produktif Lazisnu Di Desa Wedoro ),” 2024.
- Kasus, Studi, Baitul Mal, Muhammad Rezi Syahrani, Muhammad Arifin, D Ph, Muhammad Solihin, and Bin Mohd. “ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK :,” 2025, 1–23.
- Munthe, Syafaruddin. “The Role of Zakat , Waqf , and Sharia Financing in Empowering MSMEs : A Systematic Study” 4, no. 3 (2025): 588–93.
- Rizkiyah, Nur Laily, Dony Burhan, and Noor Hasan. “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MICRO FINANCE PROGRAM ( MFP ) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UPZ BAZNAS PETROKIMIA GRESIK Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dimana Sebagian Besar Penduduk Hidup Di Daerah Pedesaan , Kawasan Pedesaan Pada Saat Ini Miskin Sebagai Berikut : Sumber : BPS Kota Gresik” 2, no. 1 (2023): 131–46.
- Setiyowati, Arin. “Implementasi Sinergi Antara Izi Jawa Timur Dan Bank Permata Syariah Melalui Program Lapak Berkah” 8, no. 30 (2023): 206–30.
- Wathon, A. “Jurnal Ekonomi Islam MANAJEMEN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN” 1 (2024).

Widyawati, Nurul, and Islami Rahayu. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2024): 19–29.

Yunita, Eka, and Naufal Luthfi. “Pembinaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Mandiri ( E-Man ) Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia,” 2025, 1–10.